



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0180/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri Bogen Di Ngeplak  
Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta Menjadi SMP Negeri  
Di Ngeplak.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menbaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Februari 1977 No. 2.1.0190.77, Perihal : Uraian berdiri sendiri kelas jauh SMP Negeri Bogen menjadi SMP Negeri Kemasan I.I. Yogyakarta.
- Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri Bogen di Ngeplak Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;  
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;  
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;  
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Negeri Bogen di Ngeplak Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi SMP Negeri di Ngeplak, telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri Bogen di Ngeplak Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 73/M tahun 1972 ;  
2. No. 9 tahun 1973 ;  
3. No. 44 tahun 1974 ;  
4. No. 45 tahun 1974 ;  
5. No. 12 tahun 1977 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- Mengingat mula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Maret 1977 No. B-314/1/MENPAN/3/77.

M E N U T U R K A N :

- Menetapkan : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri Bogen di Ngeplak Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi SMP Negeri di Ngeplak.
- K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri Bogen di Ngeplak Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman untuk melaksanakan perubahan status tersebut atas pasal "Portama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Katikan : ....



Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.04.232 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.04.233 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.04.250 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.04.340 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.04.360 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.04.231 |                             |

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tertung mulai tanggal 1 April 1977.--

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 1977

